

**PERATURAN MENTERI MUDA AGRARIA
NOMOR 15 TAHUN 1959**

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PEMBAHARUAN BEBERAPA HAK ATAS TANAH SERTA PEDOMAN
MENGENAI TATA-TJARA KERDJA BAGI PEDJABAT-PEDJABAT JANG
BERSANGKUTAN**

MENTERI MUDA AGRARIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperlantjar penjelenggaraan tugas dan wewenang agraria, dengan keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk/495/Ka/59 telah diadakan perubahan-perubahan dalam pembagian tugas dan wewenang tersebut sebagai jang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri

Agraria tanggal 5 Maret 1959 No. Pem. 19/22/33-7 jo. Peraturan Menteri Agraria
SK. 62/Ka/59

No. 6/1959;

- b. bahwa berhubung dengan perkembangan dalam penjusunan peralatan Departemen Agraria dewasa ini, ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria No. 6/1959 pada garis besarnya dapat diperlakukan pula bagi penjelenggaraan tugas dan wewenang didaerah-daerah luar Djawa dan Madura;
- c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Menteri Agraria No. 6/1959 tersebut perlu disusun kembali sesuai dengan apa jang dimaksud dalam huruf a dan b diatas.

Mengingat :

- a. Undang-undang No. 7/1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 17);
- b. Keputusan kami tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk/495/Ka/59.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mentjabut kembali Peraturan Menteri Agraria No. 6/1959.
- Kedua : Dengan meniadakan berlakunya peraturan-peraturan jang bersangkutan, menetapkan :

Peraturan tentang pemberian dan pembaharuan beberapa hak atas tanah serta pedoman mengenai tata-tjara kerdja bagi pedjabat-pedjabat jang bersangkutan.

**BAB I
Pemberian Hak Milik**

Pasal 1.

Tanah-tanah jang dapat diberikan dengan hak milik ialah tanah-tanah Negara bebas jang oleh Menteri Muda Agraria telah ditetapkan peruntukannya untuk diberikan dengan hak milik.

Pasal 2.

Hak milik dapat diberikan kepada warga-warga Indonesia aseli, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum aseli dan badan-badan hukum lainnja jang menurut Undang-undang dapat memperoleh dan mempunjai hak milik atas tanah.

Pasal 3.

- (1) Permohonan untuk mendapatkan hak milik diajukan oleh pemohon setjara tertulis kepada pedjabat jang berwenang memberikan hak tersebut dengan perantaraan Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan.
- (2) Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan-keterangan :
 - a. tentang pemohon (nama, tempat tinggal, kebangsaan, pekerdjaan);
 - b. tentang tanahnja (letaknja, luasnja, batas-batasnja, matjamnja, kalau ada disertai surat ukur, kalau tidak ada tjukup suatu gambar kasar, tanah apakah jang diminta itu sebelum mendjadi tanah Negara bebas);
 - c. tentang peruntukan tanah jang dimohon (pertanian, tempat tinggal dan sebagainya);
 - d. tentang tanah jang telah dipunjainja (letaknja, luasnja, haknja, dan lain-lain).

Pasal 4.

Setelah menerima permohonan jang bersangkutan, maka Kepala Agraria Daerah/Kota:

- a. mentjatatnja didalam daftar jang khusus disediakan untuk itu;
- b. memeriksa apakah keterangan-keterangan jang diperlukan sudah lengkap dan kalau belum mempersilahkan pemohon untuk melengkapinja;
- c. mengadakan pemeriksaan setempat bersama-sama dengan Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan dan Kepala Desa atau pedjabat jang setingkat dengan itu jang bersangkutan, djika mungkin disertai seorang pegawai Kantor Pendaftaran Tanah jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, jang bersama-sama merupakan Panitia Pemeriksaan Tanah jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk. 497/Ka/59. Hasil pemeriksaan tanah tersebut disusun dalam risalah pemeriksaan menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini (Tjontoh I) dan ditandatangani oleh semua anggota Panitia dan saksi-saksi kalau ada;
- d. kalau dipandangnja perlu meminta pertimbangan instansi-instansi lain jang bersangkutan;
- e. mengirimkan berkas permohonan itu kepada Kepala Inspeksi Agraria, dilengkapi dengan risalah pemeriksaan tersebut diatas dan ichtisar jang disusun menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini (Tjontoh II), dalam mana dimuat pula pendapat dan pertimbangannja;
- f. menjampaikan selebar tembusan dari ichtisar dan risalah pemeriksaan tersebut kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak), Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan.

Pasal 5.

- (1) Kepala Pengawas Agraria mengadakan pengawasan agar permohonan-permohonan untuk mendapatkan hak milik dikerdjakan oleh para Kepala Agraria Daerah/Kota sebagaimana mestinja dan dimana perlu memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka.
- (2) Setelah menerima ichtisar dan risalah pemeriksaan tersebut pada pasal 4 diatas, maka Kepala Pengawas Agraria :
 - a. mentjatat permohonan hak milik itu didalam daftar jang khusus disediakan untuk itu;
 - b. djika ia tidak menjetudjuai atau ingin menambah pertimbangan Kepala Agraria Daerah/Kota tersebut pada Pasal 4, didalam waktu paling lambat 14 hari menjampaikan pertimbangannja kepada Kepala Inspeksi Agraria, dengan tembusan kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak), Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan.

Pasal 6.

- (1) Kepala Inspeksi Agraria mengadakan pengawasan agar permohonan-permohonan untuk mendapatkan hak milik dikerdjakan oleh pedjabat-pedjabat jang bersangkutan sebagaimana mestinja dan dimana perlu memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka.

- (2) Setelah menerima berkas permohonan dari Kepala Agraria Daerah/Kota sebagai jang dimaksud dalam Pasal 4, maka Kepala Inspeksi Agraria :
 - a. mentjatatnja didalam daftar jang khusus disediakan untuk itu;
 - b. memeriksa apakah keterangan-keterangan jang diperlukan sudah lengkap dan kalau belum, segera meminta kepada Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan untuk melengkapinya;
 - c. kalau perlu meminta pula pertimbangan instansi-instansi lain jang bersangkutan.
- (3) Apabila semua keterangan jang diperlukan telah lengkap, maka mengenai permohonan jang menurut Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk/495Ka/59 wewenangnja untuk memutus ada pada Kepala Inspeksi Agraria, maka Kepala Inspeksi Agraria segera mengambil keputusan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7.
- (4) Mengenai permohonan-permohonan jang menurut Keputusan Menteri Muda Agraria tersebut diatas wewenangnja untuk memutus ada pada Menteri Muda Agraria atau Kepala Djawatan Agraria, Kepala Inspeksi Agraria menjampaikan berkas permohonan jang bersangkutan kepada Kepala Djawatan Agraria, disertai dengan pertimbangannja dan bila ada, pertimbangan dari Kepala Pengawas Agraria. Tembusan dari surat pengantar jang memuat pertimbangannja itu disampaikan pula kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawas dan Pemindahan Hak).

Pasal 7.

- (1) Apabila Kepala Inspeksi Agraria menolak permohonan termaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka keputusan tersebut segera disampaikan kepada pemohon dengan perantaraan Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan. Tembusan keputusan tersebut disampaikan pula kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak), Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan.
- (2) Djika permohonan itu dikabulkan maka oleh Kepala Inspeksi Agraria segera dibuat surat keputusan pemberian hak milik atas tanah jang bersangkutan, jang disusun menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini (Tjontoh III)
- (3) Selain sjarat-sjarat khusus, jang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukan tanahnja; maka didalam surat keputusan pemberian hak termaksud dalam ayat (2) diatas harus dimuat pula sjarat-sjarat umum, antara lain bahwa :
 - a. harus diberi tanda-tanda batas jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam Peraturan Menteri No. 10/1959;
 - b. harus dibayar ganti rugi kepada Negara didalam waktu jang ditentukan, jang djumlahnja dinjatakan dalam surat keputusan pemberian haknja;
 - c. hak milik jang diberikan dengan surat keputusan tersebut baru boleh didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan setelah liwat 3 (tiga) bulan dari tanggal dikeluarkannja surat keputusan pemberian hak itu dan setelah djumlah ganti rugi kepada Negara termaksud diatas dibayar lunas;
 - d. hak milik tersebut diperoleh dengan dibukukannja oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menurut ketentuan dalam Pasal 10;
 - e. Negara bebas dari pertanggung-djawab mengenai hal-hal jang terdjadi sebagai akibat pemberian hak milik itu;
 - f. kelalaian terhadap sjarat-sjarat tersebut pada huruf b diatas dan lain-lainnja jang dinjatakan setjara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dapat mengakibatkan ditjabutnja kembali surat keputusan itu;
 - g. pemilik memilih domisili pada Kantor Agraria daerah/Kota jang bersangkutan.
- (4) Turunan surat keputusan jang mengabulkan permohonan itu didalam waktu 14 hari setelah ditetapkannja, disampaikan kepada :
 - a. Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak).
 - b. Kepala Djawatan Agraria.
 - c. Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan.

- d. Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan.
- e. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan.
- f. Kas Negeri jang bersangkutan.
- g. Instansi-instansi lainnja jang dianggap perlu, sedang kutipannja disampaikan kepada pemohon dengan perantaraan Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan.

Pasal 8.

- (1) Kepala Djawatan Agraria mengadakan pengawasan agar permohonan untuk mendapatkan hak milik dikerdjakan oleh pedjabat-pedjabat jang bersangkutan sebagaimana mestinja dan dimana perlu memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka, antara lain mengenai penjurusan dan penjelenggaraan daftar termaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Mengenai permohonan-permohonan untuk mendapatkan hak milik atas tanah jang menurut keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk. 495/Ka/59 wewenangnja untuk memutus ada pada Kepala Djawatan Agraria, berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7.
- (3) Mengenai permohonan-permohonan untuk mendapatkan hak milik atas tanah jang wewenangnja untuk memutus ada pada Menteri Muda Agraria, maka Kepala Djawatan Agraria menjampaikan berkas permohonan jang bersangkutan kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak) disertai pertimbangannja.
- (4) Didalam hal keputusan Kepala Inspeksi Agraria termaksud dalam pasal 7 ayat (2) tidak disetujui oleh Kepala Djawatan Agraria, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebagian, maka Kepala Djawatan tersebut didalam waktu paling lambat satu bulan sedjak diterimanja tembusan keputusan pemberian hak milik itu, dapat meminta kepada Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan untuk mengadakan perubahan jang diperlukan ataupun mentjabut keputusannja itu. Tembusan dari surat jang meminta diadakannja perubahan atau pentjabutan tersebut disampaikan kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak), dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan.
- (5) Djikalau permintaan sebagai jang dimaksud dalam ayat (4) diatas menimbulkan selisih pendapat antara Kepala Djawatan Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria, maka soalnja diajukan kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak) untuk diberi keputusan oleh Menteri Muda Agraria, sebelum djangka waktu 3 bulan tersebut pada Pasal 7 ayat (3) huruf c berachir.

Pasal 9.

- (1) Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak, atas nama Menteri Muda Agraria mengadakan pengawasan agar permohonan-permohonan untuk mendapatkan hak milik dikerdjakan oleh pedjabat-pedjabat jang bersangkutan sebagaimana mestinja dan dimana perlu memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka.
- (2) Mengenai permohonan-permohonan untuk mendapatkan hak milik jang wewenangnja untuk memutus ada pada Menteri Muda Agraria berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7.
- (3) Terhadap keputusan-keputusan pemberian hak milik tersebut pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak atas nama Menteri Muda Agraria dapat pula bertindak sebagai jang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10.

- (1) Setelah menerima turunan surat keputusan pemberian hak milik dari Menteri Muda Agraria, Kepala Djawatan Agraria atau Kepala Inspeksi Agraria sebagai jang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah :
 - a. membukukan hak tersebut dalam buku tanah, setelah sjarat-sjarat jang ditentukan untuk diperolehnja hak milik itu dipenuhi;

- b. memberikan surat tanda hak milik kepada jang berhak dengan perantaraan Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan;
 - c. memberitahukan kepada Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindehan Hak), Kepala Djawatan Agraria, Kepala Inspeksi Agraria dan Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan tanggal dan nomor tanda hak milik jang diberikan itu.
- (2) Pembukuan hak milik dan pemberian surat tanda hak milik tersebut diatas dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959 jo. No. 14/1959.

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan dalam Bab ini tidak berlaku terhadap pemberian hak milik :

- a. atas bekas tanah-tanah usaha, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 1/1958, jang diatur dalam Keputusan Menteri Agraria tanggal 12 Nopember 1958 No. Sk. 336/Ka serta petundjuk-petundjuk dalam surat Menteri Agraria tanggal 27 Djanuari 1959 No. Ka 30/1/29;
- b. kepada para transmigran jang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1959 No. 25/19. Sk. 59, 8/1959, Pem. 61/9/29-14;
- c. atas tanah-tanah di Kebajoran Baru diatas mana terdapat rumah-rumah Negeri jang dibeli oleh pegawai-pegawai Negeri, jang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 1/1959 jo. Keputusan Menteri Agraria tanggal 21 Mei 1959 No. Sk. 140/Ka.

BAB II

Pemberian dan Pembaharuan Hak Opstal

Pasal 12.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Bab I Pasal 1 serta Pasal 3 sampai dengan 6 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 9 ayat (1) dan (2), berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian hak opstal baru dan pembaharuan hak opstal jang sudah habis waktunya.
- (2) Sebelum diberikan pedoman lebih lanjut permohonan-permohonan pembaharuan hak opstal diselesaikan berdasarkan azas-azas jang dimuat dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1951 No. Agr. 11/4/28, dengan ketentuan, bahwa mengenai pedjabat-pedjabat jang menjelenggarakan disesuaikan dengan pembagian tugas wewenang tersebut dalam keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk. 495/Ka/59.

BAB III

Pembaharuan Hak Erfpacht

Pasal 13.

Sebelum diberikan pedoman lebih lanjut permohonan-permohonan pembaharuan hak erfpacht jang sudah habis djangka waktunya diselesaikan berdasarkan petundjuk-petundjuk jang dimuat dalam surat Menteri Agraria tanggal 11 Agustus 1959 No. Ka. 13/7/38, dengan ketentuan bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah terdiri atas Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, Kepala Djawatan Perkebunan Propinsi dan salah seorang pedjabat pamongpradja jang ditundjuk oleh Gubernur, satu dan lain sebagai jang dimaksud dalam Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk. 497/Ka/59.

BAB IV

Persewaan Tanah Negara

Pasal 14.

- (1) Tanah-tanah jang boleh disewakan menurut ketentuan-ketentuan dalam Bab ini ialah tanah-tanah Negara bebas :

- a. jang akan diberikan dengan hak milik atau hak opstal sebelum hak itu diperoleh jang bersangkutan atau jang menurut peraturan-peraturan jang berlaku dan/atau azas jang dianut oleh Pemerintah, ataupun karena sesuatu sebab lain tidak dapat atau sebaiknya tidak diberikan dengan sesuatu keperluan tertentu dengan memungut ganti rugi;
 - b. jang tidak diperuntukan penanaman tanaman tua;
 - c. jang luasnja maksimal 10 hektar.
- (2) Apabila luas tanah jang dimohon lebih dari jang tersebut dalam ayat (1) diatas, maka haruslah diminta persetujuan Menteri Muda Agraria.

Pasal 15.

Jang boleh menjewa tanah-tanah Negara tersebut diatas ialah baik warga negara Indonesia maupun orang asing, demikian djuga badan-badan hukum, satu dan lain dengan mengingat akan keperluan peruntukannja, pula ketentuan-ketentuan jang bersangkutan dengan orang asing pada umumnja dan modal asing pada chususnja.

Pasal 16.

Peruntukan tanah jang disewakan itu tergantung pada keadaan dan letaknja, pula rentjana jang telah ditetapkan oleh instansi jang berwadjib, chususnja Daerah Swatantra jang bersangkutan.

Pasal 17.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 4, 5 ayat (1), 6 ayat (1), 8 ayat (1) dan 9 ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap penjelesaian permohonan sewa jang dimaksud dalam Bab ini, dengan ketentuan bahwa berkas permohonannja disampaikan kepada Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan, sedang tembusan risalah dan ichtisar jang dimaksudkan itu tidak perlu disampaikan kepada Departemen Agraria dan Kepala Djawatan Agraria, ketjuali dalam hal tersebut pada Pasal 14 ayat (2);
- (2) Didalam hal Kepala Agraria Daerah/Kota berpendapat, bahwa permohonan sewa itu dapat dikabulkan, maka pengiriman risalah dan ichtisar tersebut diatas, disertai pula dengan rantjangan perdjandjian-perdjandjian sewa-menjewanja, satu dan lain dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 18.

- (1) Apabila semua keterangan jang diperlukan telah lengkap, maka Kepala Pengawas Agraria segera mengambil keputusan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat jang berikut.
- (2) Keputusan jang berupa penolakan segera disampaikan kepada Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan untuk diberitahukan kepada pemohon, sedang tembusannja dikirimkan kepada Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.
- (3) Didalam hal permohonan untuk menjewa tanah itu dikabulkan, maka hal itu diberitahukan kepada Kepala Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan, kalau perlu disertai perubahan dan/atau tambahan pada rantjangan perdjandjian termaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pedjabat mana kemudian bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 19. Tembusan pemberitahuan tersebut diatas disampaikan kepada Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

Pasal 19.

- (1) Setelah menerima pemberitahuan mengenai keputusan Kepala Pengawas Agraria termaksud dalam Pasal 18 ayat (3), maka Kepala Agraria Daerah/Kota segera menjelesaikan pembuatan perdjandjian sewa-menjewa mengenai tanah jang bersangkutan dengan pemohon, jang disusun menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini (Tjontoh IV).

- (2) Didalam surat perdjandjian sewa-menjewa termaksud diatas dimuat sjarat-sjarat persewaannya jang ditetapkan sesuai dengan keadaan dan peruntukkan tanahnja, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai jang berikut :
- a. persewaan diadakan untuk paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi sewaktu-waktu kalau tanahnya diperlukan oleh Pemerintah dapat dihentikan, dengan djangka waktu penghentian jang lajak jang ditetapkan dalam surat perdjandjiannya;
 - b. didalam hal terdjadi penghentian antara waktu seperti dimaksud diatas penjewa harus mengosongkan tanahnja, dengan hak akan mendapat ganti kerugian mengenai kerusakan sebagai akibat dari pada pengosongan itu pada bangunan-bangunan jang didirikannya dengan seidzin Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan;
 - c. tanah jang bersangkutan tanpa idzin dari Kepala Pengawas Agraria tidak boleh dipergunakan untuk lain keperluan dari pada jang tersebut dalam surat perdjandjiannya;
 - d. tanah jang bersangkutan tidak boleh disewakan lagi ataupun diserahkan untuk dipakai kepada orang lain;
 - e. besarnya sewa jang ditetapkan menurut keadaan dan peruntukan tanahnja adalah paling sedikit 3% (tiga perseratus) dari harga miliknya, sedang tjara pembayarannya ditentukan dalam surat perdjandjiannya;
 - f. pelanggaran terhadap salah satu ketentuan diatas dapat mengakibatkan dibatalkannya persewaan dengan tidak ada hak untuk mendapatkan sesuatu ganti kerugian;
 - g. harus diberi tanda-tanda batas jang memenuhi ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Menteri Agraria No. 10/1959;
 - h. penjewa memilih domisili pada Kantor Agraria Daerah/Kota jang bersangkutan.
- (3) Surat perdjandjian tersebut pada ayat (2) diatas dibuat rangkap dua, satu diantaranya jang bermeterai untuk diismpan oleh Kepala Agraria Daerah/Kota, sedang jang lain diberikan kepada penjewa, dengan disertai tjatatan bahwa aslinja telah dibubuhi meterai.
- (4) Turunan surat perdjandjian tersebut didalam waktu 14 hari setelah ditanda-tangani disampaikan kepada :
- a. Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pemindahan Hak);
 - b. Kepala Djawatan Agraria;
 - c. Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan;
 - d. Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan;
 - e. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan;
 - f. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, jang akan menjelenggarakan pembukuannya menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.

BAB V **Pemberian Perkenan Memakai Tanah Negara**

Pasal 20.

Badan-badan hukum jang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan dapat diberi perkenan memakai tanah Negara bebas oleh Kepala Djawatan Agraria, guna penjelenggaraan tugasnja jang khusus, jang tidak bermaksud untuk mendapat keuntungan materiil.

Pasal 21.

- (1) Tanah-tanah Negara bebas jang dapat diberikan untuk dipakai sebagai jang dimaksud dalam Pasal 20 adalah paling luas 1 hektar, dan menurut peraturan jang berlaku dan/atau azas jang dianut oleh Pemerintah ataupun karena sesuatu sebab lain tidak dapat atau sebaiknya tidak diberikan dengan hak milik atau hak opstal, tetapi boleh dipakai untuk sesuatu keperluan tertentu tanpa dipungut pembayaran ganti rugi berupa sewa atau lain sebagainya.

- (2) Apabila luas tanah yang dimohon lebih dari yang tersebut dalam ayat (1) diatas, maka haruslah diminta persetujuan Menteri Muda Agraria.

Pasal 22.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 ayat (1), (2) dan (4), pasal 8 ayat (1) dan (2) serta pasal 9 ayat (1) berlaku mutatis-mutandis terhadap penyelesaian permohonan untuk mendapatkan perkenan memakai tanah Negara yang dimaksud dalam Bab ini.

Pasal 23.

- (1) Sjarat-sjarat perkenan memakai tanah Negara itu dinjatakan dalam surat keputusan termaksud diatas, yang ditetapkan sesuai dengan keadaan dan peruntukan tanahnya. Selain sjarat-sjarat khusus perlu dimuat pula sjarat-sjarat umum antara lain bahwa :
- a. tanah yang bersangkutan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari pada yang disebut dalam surat keputusan pemberiannya;
 - b. tidak boleh dipindahkan kepada orang lain;
 - c. pelanggaran terhadap sjarat a dan b diatas dapat mengakibatkan ditjebutnja kembali perkenan untuk memakai tanah yang bersangkutan, dengan tidak ada hak untuk mendapat sesuatu ganti kerugian;
 - d. harus diberi tanda-tanda batas yang memenuhi ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Menteri Agraria No. 10/1959;
 - e. yang bersangkutan memilih domisili di Kantor Kepala Agraria Daerah/Kota yang bersangkutan.
- (2) Turunan surat keputusan tersebut pada ayat (1) diatas disampaikan kepada :
- a. Departemen Agraria (u.p. Kepala Biro Pengawasan dan Pindahan Hak);
 - b. Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan;
 - c. Kepala Pengawas Agraria yang bersangkutan;
 - d. Kepala Agraria Daerah/Kota yang bersangkutan;
 - e. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan (yang akan menjelenggarakan pembukuannya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah);
 - f. Instansi-instansi lain yang dianggap perlu, sedang kutipannya disampaikan kepada pemohon dengan perantaraan Kepala Agraria daerah/Kota yang bersangkutan.

BAB VI
Penguasaan Tanah Negara

Pasal 24.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 serta Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 ayat (2) berlaku mutatis-mutandis terhadap pemberian penguasaan tanah Negara menurut Peraturan Pemerintah No. 8/1953 (Lembaran Negara 1953 No. 14), dengan tjatatan bahwa pedjabat-pedjabat yang menjelenggarakannya disesuaikan dengan pembagian tugas wewenang tersebut dalam Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk. 495/Ka/59.

BAB VII
Ketentuan-ketentuan Lain

Pasal 25.

Didalam hal-hal yang khusus Menteri Muda Agraria dapat menjimpang dari tjara-tjara kerdja yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 26.

Djika dalam peraturan ini disebut tanah Negara bebas, maka didalamnja termasuk djuga tanah-tanah Swapradja bebas, demikian pula tanah-tanah jang diperlukan sebagai tanah Negara bebas.

Pasal 27.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas berlaku mutatis-mutandis untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah-daerah Swapradja, satu dan lain dengan mengingat pembagian tugas dan wewenang jang diatur dalam Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 22 Oktober 1959 No. Sk. 495/Ka/59.

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Nopember 1959.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1959,
Menteri Muda Agraria,
ttd.
(Mr. SADJARWO)